

**Adat Bagi Hasil *Maalan Petak Uluh* Pada Masyarakat Marabahan
(Dalam Perpekstif Hukum Ekonomi Syariah)**

TESIS

Oleh:

**NAMA :MASDIAN, S.E.I
NIM :1602540131**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ANTASARI
PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
BANJARMASIN
2018 H/1439 M**

**Adat Bagi Hasil *Maalan Petak Uluh* Pada Masyarakat Marabahan
(Dalam Perpekstif Hukum Ekonomi Syariah)**

TESIS

**Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Antasari
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Menyelesaikan Program Magister
Hukum Ekonomi Syariah**

Oleh:

**NAMA :MASDIAN, S.E.I
NIM :1602540131**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ANTASARI
PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
BANJARMASIN
2018 H/1439 M**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Masdian, S.E.I
Nim : 1602540131
Tempat/ Tgl. Lahir : Masuparia, 04- 03- 1993
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis saya yang berjudul "**Adat Bagi Hasil *Maalan Petak Uluh* Pada Masyarakat Marabahan (Dalam Perpektif Hukum Ekonomi Syariah)**" adalah benar- benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima saksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 5 Juli 2018

Yang membuat pernyataan,

Tanda tangan



PERSETUJUAN TESIS

**Adat Bagi Hasil *Maalan Petak Uluh* Pada Masyarakat Marabahan
(Dalam Perpektif Hukum Ekonomi Syariah)**


Yang dipersembahkan dan disusun oleh:

Nama : Masdian, S.E.I

NIM : 1602540131


Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk dapat diajukan kepada Dewan Penguji

Pembimbing I


Prof. Dr. Ahmadi Hasan, MH

Tanggal, 5 Juli 2018

Pembimbing II


Dr. Hj. Gusti Muzainah, SH, MH

Tanggal, 5 Juli 2018

PENGESAHAN TESIS

Adat Bagi Hasil *Maalan Petak Uluh* Pada Masyarakat Marabahan
(Dalam Perpekstif Hukum Ekonomi Syariah)

DIPERSEMBAHKAN DAN DISUSUN OLEH





NAMA : MASDIAN, S.E.I

NIM : 1602540131

Telah Diajukan kepada Dewan Penguji


Pada: Hari, Tanggal

Dewan Penguji

- | Nama | Tanda Tangan |
|---|---|
| 1. Prof. Dr. H. Syaifuddin Sabda, M. Ag
(Ketua) | 1.  |
| 2. Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, MH
(Anggota) | 2.  |
| 3. Dr. Hj. Gt. Muzainah, S.H, M.H
(Anggota) | 3.  |
| 4. Dr. Budi Rahmat Hakim, M.H
(Sekretaris/Anggota) | 4.  |

Mengetahui,

Direktur



Prof. Dr. H. Syaifuddin Sabda, M. Ag

NIP.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى

آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ . أَمَّا بَعْدُ

Segala puji bagi Allah Swt. Tuhan seru sekalian alam, karena atas berkat rahmat, bimbingan-Nya semata sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini.

Shalawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita penghulu umat, Nabi Muhammad Saw. yang telah menunjukkan kepada kita jalan keselamatan di dunia dan di akhirat beserta keluarga, dan pengikut beliau hingga akhir zaman.

Setelah melewati berbagai hambatan dan rintangan, akhirnya penulisan tesis ini dapat diselesaikan. Penulis menyadari dengan sepenuhnya bahwa penulisan tesis ini tidak terlepas dari bantuan semua pihak, baik dalam bentuk dukungan, bimbingan dan arahan serta motivasi sehingga tugas yang terasa berat ini dapat diselesaikan.

Sehubungan dengan itu, maka dengan segala kerendahan hati, penulis ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya. Khususnya, penulis ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syaifuddin Sabda, M.Ag, Selaku Direktur Program Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin yang telah mengesahkan Tesis ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, M.H, selaku Pembimbing I, yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan dan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan tesis

ini sebagai persyaratan mutlak kelulusan pendidikan pada program Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin.

3. Ibu Dr. Hj. Gusti Muzainah, S.H, M.H, selaku Pembimbing II terima kasih atas bimbingan, arahan dan motivasi serta komunikasi yang telah dijalin dengan baik pada saat pembimbingan.
4. Seluruh dosen Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bimbingan, arahan dan pengetahuan kepada penulis selama studi dan semua materi yang telah diberikan membantu penulis dalam penyelesaian tesis ini.
5. Seluruh staf karyawan program Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, yang memberikan pelayanan kepada penulis dalam rangka menggali dan mengumpulkan buku-buku serta sejumlah informasi mengenai berbagai masalah yang dibahas dalam tulisan ini.
6. Kepala perpustakaan Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, yang memberikan pelayanan kepada penulis dalam rangka menggali dan mengumpulkan bahan- bahan buku serta sejumlah informasi mengenai berbagai masalah yang dibahas dalam tulisan ini.
7. Kepada kepala Desa Batik yang telah memberikan ijin untuk mengadakan penelitian.
8. Orang tua dan seluruh keluarga yang telah membantu penulis, baik secara moril maupun materil, penulis ucapkan terima kasih banyak, karena pendidikan yang penulis jalani samapai ketahapan ini tidak terlepas dari do'a dan dorongan serta semangat yang diberikan semua.
9. Kepada Isteri tercinta saya ucapkan terima kasih atas dukungan dan kesetiannya dalam menemani disaat pengerjaan hingga terselesainya tesis ini.
10. Rekan- rekan S2 angkatan 2016 Prodi Hukum Ekonomi Syariah, rekan- rekanku yang tercinta, senasib dan seperjuangan dalam menuntut ilmu, sebagai sahabat dan saudara yang selalu membantu baik dalam penyelesaian tugas- tugas maupun dalam perjalanan.

11. Dan masih banyak lagi pihak yang membantu dengan segala ketulusan dan mengucapkan terima kasih sedalam- dalamnya atas kerjasama, bantuan, motivasi, arahan, ilmu yang bermanfaat dan do'a.

Semoga Allah Swt. melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada mereka semua dan mencatat bagi mereka kebaikan dengan pahala yang berlipat ganda di sisi-Nya. Akhirnya, dengan yang mengharap ridha dan karunia-Nya semoga tulisan ini dapat bermanfaat dan menjadi amal ibadah di sisi-Nya. Amin Ya Rabbal'alamin.

Banjarmasin, Juli 2018

Penulis

DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	iv
HALAMAN PENGESAHAN TESIS	v
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TRANSLITERASI	xiii
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitain	12
D. Kegunaan Penelitian	12
E. Definisi Operasional	13
F. Penelitian Terdahulu.....	16
G. Metode Penelitian	18
H. Teknik Pengumpulan Bahan hukum.....	21
I. Analisis Bahan Hukum	22
J. Sistematika Penulisan	23
BAB II BENTUK- BENTUK PERJANJIAN BAGI HASIL DALAM ISLAM.....	25
A. Bagi Hasil dalam Hukum Adat	25

B. Tinjauan Umum tentang Perjanjian	29
C. Syarat Sah Kontrak.....	32
D. Tinjauan Umum tentang Akad dalam Hukum Ekonomi Syariah.....	33
E. Bagi Hasil Menurut Pandangan Hukum	42
BAB III NORMA- NORMA BAGI HASIL PADA MASYARAKAT.....	75
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	75
B. Deskripsi adat bagi hasil <i>Maalan Petak Uluh</i> pada Masyarakat Desa Batik..	87
BAB IV ADAT PEMBAGIAN HASIL MASYARAKAT	104
A. Adat bagi hasil <i>Maalan Petak Uluh</i> pada Masyarakat Desa Batik.....	104
B. Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap adat bagi hasil <i>Maalan Petak Uluh</i> pada Masyarakat Desa Batik	106
BAB V PENUTUP	118
A. Kesimpulan	118
B. Saran- saran.....	119
DAFTAR PUSTAKA	120
LAMPIRAN- LAMPIRAN	125
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	132

DAFTAR TABEL

TABEL I	Suksesi Kepemimpinan Kepala Desa Batik	77
TABEL II	Jarak Dan Waktu Tempuh Desa Batik Ke Ibu Kota.....	79
TABEL III	Rekapitulasi Data Jumlah Penduduk	81
TABEL IV	Data Jumlah Mata Pencarian	83
TABEL V	Jumlah Sarana Pendidikan Desa Batik Tahun 2017	85
TABEL VI	Jumlah Sarana Ibadah	86

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR I	Struktur Organisasi Pemerintahan Desa	82
----------	---	----

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi yang dipakai dalam pedoman penulisan tesis ini adalah pedoman Transliterasi Arab-Indonesia berdasarkan Surat Keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 22 Januari 1988.

1. ا : A	16. ط : Th
2. ب : B	17. ظ : Zh
3. ت : T	18. ع : '
4. ث : Ts	19. غ : Gh
5. ج : J	20. ف : F
6. ح : H	21. ق : Q
7. خ : Kh	22. ك : K
8. د : D	23. ل : L
9. ذ : Dz	24. م : M
10. ر : R	25. ن : N
11. ز : Z	26. و : W
12. س : S	27. هـ : H
13. ش : Sy	28. ء : `
14. ص : Sh	29. ي : Y
15. ض : Dh	

Mad dan Dhiftong :

1. Fathah panjang : Â / â	4. أو : Aw
2. Kasrah panjang : Î / î	5. أي: Ay
3. Dhammah panjang : Û / û	

Catatan :

1. Konsonan yang bersyaddah ditulis dengan rangkap Misalnya; رَبَّنَا ditulis *rabbânâ*
2. Vokal panjang (*mad*) ;
Fathah (baris di atas) di tulis â, *kasrah* (baris di bawah) di tulis î, serta *dhammah* (baris di depan) di tulis dengan û. Misalnya; الْقَارِعَةُ ditulis *al-qâri'ah*, الْمَسَاكِينِ ditulis *al-masâkîn*, الْمُفْلِحُونَ ditulis *al-muflihûn*.
3. Kata sandang *alif+ lam* (ال)
Bila diikuti oleh huruf qamariyah ditulis *al*, misalnya; الْكَافِرُونَ ditulis *al-kâfirûn*. Sedangkan, bila diikuti oleh huruf syamsiyah, huruf *lam* diganti dengan huruf yang mengikutinya, misalnya; الرِّجَالِ ditulis *ar-rijâl*.
4. Ta' *marbûthah* (ة).
Bila terletak di akhir kalimat, ditulis h, misalnya; الْبَقْرَةَ ditulis *al-baqarah*. Bila ditengah kalimat ditulis t, misalnya; زَكَاةَ الْمَالِ ditulis *zakat al-mâl*, atau سُورَةُ النِّسَاءِ ditulis *sûrat an-Nisâ'*.
5. Penulisan kata dalam kalimat dilakukan menurut tulisannya, Misalnya; وَهُوَ خَيْرُ الرَّزَاقِينَ ditulis *wa huwa khair ar-Râziqîn*.

ABSTRAK

MASDIAN, S.E.I: *Adat Bagi Hasil Maalan Petak Uluh Pada Masyarakat Marabahan (Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)*. Tesis, Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, di bawah bimbingan I: Prof. Dr. Ahmadi Hasan, MH dan bimbingan II: Dr. Hj. Gusti Muzainah, S.H, MH, pada Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, (2018).

Kata Kunci: Adat, Bagi Basil, masyarakat Marabahan, Hukum Ekonomi Syariah.

Penelitian ini berangkat dari aktifitas yang sering dipermasalahkan masyarakat luas bahkan tidak jarang menjadi perdebatan baik antara pemilik maupun dengan pengelola tentang kepastian bagi hasil yang diperoleh. Pada dasarnya dalam hukum Islam untuk bagi hasil harus ditetapkan dengan jelas tentu hal ini berbeda dengan pembagian yang dilakukan Masyarakat Marabahan dengan tiga pengkategorian perjanjian bagi hasil oleh karena itu menarik untuk dikaji bagaimana Adat Bagi Hasil *Maalan Petak Uluh* Pada Masyarakat Marabahan (Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana adat Masyarakat Marabahan terhadap bagi hasil *Maalan Petak Uluh* serta implementasinya pada hukum ekonomi syariah. Dengan demikian, setidaknya yang selama ini menjadi titik masalah dapat terungkap dan dapat menjadi informasi ilmiah yang mencerahkan.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) atau hukum normatif dalam dua pendekatan yaitu pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statel approach*), untuk memperoleh data yang diperlukan, peneliti terlebih dahulu melakukan studi dokumentasi dan wawancara kepada pemilik lahan dan pengelola lahan tersebut, kemudian mengolah data tersebut seobjektif mungkin.

Melalui teknik analisis kualitatif dengan menggunakan dua pendekatan dari penelitian ini maka menghasilkan temuan-temuan: bahwa setiap akad yang di perjanjikan merupakan sudah ketentuan yang telah disepakati kedua belah pihak, dengan adanya unsur *kerelaan* dan berlandas tolong menolong maka kesepakatan antara kedua belah pihak terjalin . Oleh karena itu untuk mengurangi resiko kerugian penggarap biasanya menggunakan tiga teknik dengan cara: *bahandipan*, *kekeluargaan*, dan *sistem kelompok*.

Faktor penunjang sehingga pelaksanaan tetap berjalan pada masyarakat memberikan keadilan kedua belah pihak maka Masyarakat Marabahan menggunakan hal ini sebagai pedoman mereka dalam adat pembagian *Maalan Petak Uluh*. Adapun norma akad jika hasil panen sawah bagus nantinya penggarap akan melakukan pembagian *bagi tiga* disebut *mengarun*. yaitu dua untuk penggarap satu untuk pemilik lahan; *kedua*, tetapi jika panen kurang bagus maka penggarap memberikan setiap *borongannya 1 balek* atau $1 \frac{1}{2}$ *balek* disebut *sewa* tergantung hasil panen nantinya; *ketiga*, jika hasil *panen gagal* saat diperhitungkan maka pembagian bagi hasil penggarap dilakukan *sepambari*. Mengenai akad yang dijanjikan hukumnya boleh karena objek yang menjadi bagi hasil masih belum nampak adanya kejelasan hasil.